



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

A M B O N

P U T U S A N

Nomor 15-K/PM III-18/AD/II/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Arvan Selfara
Pangkat/NRP	: Prada/31170374020597
Jabatan	: Tabakpan 5 Regu 3 Ton 2 Kompi SenapanB
Kesatuan	: Yonif 734/SNS
Tempat, tanggal lahir	: Kobadangar, 26 Mei 1997
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 734/SNS Waesawak Saumlaki, Kab. Maluku Tenggara Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/173/XI/2019 tanggal 06 November 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/195/XI/2019 tanggal 26 November 2019.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/222/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019.

Hal. 1 dari 43 hal. Putusan Nomor 15 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/71/I/2020 tanggal 24 Januari 2020.
3. Penetapan Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tigapuluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/4/PM III-18/II/2020 Ambon.
4. Penetapan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/ 9 /PM III-18/III/2020 Ambon.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor BP-90/A-52/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Papera Nomor Kep/110/II/2020 tanggal 10 Februari 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/08/II/2020 tanggal 13 Februari 2020.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor Tapkim/15/PM III-18/AD/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor Tapkim/15/PM III-18/AD/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 5. Penetapan Panitera Nomor Tap/15/PM III-18/AD/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti/Panitera.
 6. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/15/PM III-18/AD/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Hari Sidang.
 7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Hal. 2 dari 43 hal. Putusan Nomor 15 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/08/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa yang tanpa hak menyimpan, menyembunyikan munisi” sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12 Darurat Tahun 1951.

b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Penjara : Selama 15 (lima belas) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa

1. Barang-barang :

a) 300 (tiga ratus) butir munisi caliber 5,56 mm.

b) 15 (lima belas) kotak munisi.
Kami mohon agar di kembalikan kepada Batalyon 734/SNS.

c) 1 (satu) buah sleping bad warna loreng.

d) 1 (satu) buah kardus warna coklat.

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan Nomor 15 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Foto kotak dan 300 (tiga ratus) butir munisi caliber 5,56 mm.
- b) 1 (satu) lembar foto sleping bad loreng dan karton warna coklat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa :

- a. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun kumplin sebelumnya.
- b. Bahwa Terdakwa selama berdinas, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
- c. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau membawa munisi pulang kerumah untuk berburu binatang itu merupakan Tindak Pidana, dikarenakan Terdakwa masih buta hukum dan dari satuan Terdakwa berdinas tidak pernah mensosialisasikan hal tersebut.
- d. Bahwa Terdakwa dikenal pribadi yang baik dan rajin Sholat oleh rekan-rekan prajurit baik senior, rekan seangkatan maupun juniornya serta teman-teman Terdakwa sewaktu masih sekolah di SMA.
- e. Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dikarenakan orang tuanya sudah lanjut usia dan Terdakwa juga sedang membiayai adik kandungnya yang masih sekolah

Hal. 4 dari 43 hal. Putusan Nomor 15 - K / PM.III-18 /AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Siswa di Madrasah Aliyah (MA) Al-hilai
Dobo kelas XII (dua belas).

f. Bahwa Terdakwa sangat menyesali
perbuatannya dan telah berjanji di depan Majelis
hakim untuk tidak melakukan perbuatan pidana
lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwan Oditur Militer pada
Oditurat Militer III-19 Ambon Nomor : Sdak/08/II/2020
tanggal 13 Februari 2020 telah didakwa melakukan
tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-
tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada
bulan Maret tahun Dua ribu sembilan belas sampai
dengan bulan September tahun Dua ribu Sembilan belas
atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di lapangan
tembak Mako Yonif 734/SNS dan di Bandara
Internasional Mathilda Batlayeri Kota Saumlaki atau di
tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum
Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak
pidana "Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke
Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh,
menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,
membawa, mempunyai persediaan padanya atau
mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,
menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan
dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan
peledak",

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai
berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD
pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK
Gel II di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus
dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya
mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di
Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus
pada tahun 2017 ditempatkan di Yonif 734/SNS

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan Nomor 15 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa berdinasi di Yonif 734/SNS sebagai Tabakpan 5 Regu 3 Ton 2 Kompi B dengan pangkat Prada NRP 31170374020597.

2. Bahwa pada bulan Maret 2019 saat personel Yonif 734/SNS melaksanakan latihan menembak Triwulan I selama 2 hari di lapangan tembak Yonif 734/SNS Terdakwa diperintahkan oleh Tapurir (Pratu Tipemey Dermaga) untuk membantu mengisi amunisi ke dalam magazine SS2 dan dalam kesempatan tersebut tanpa sepengetahuan Tapurir, Terdakwa mengambil dan menyimpan 3 (tiga) kotak munisi caliber 5,56 mm yang berjumlah 60 (enam puluh) butir di dalam saku celana PDL kemudian Terdakwa menaruhnya di dalam lemari pakaian di Barak remaja Kosambi Yonif 734/SNS selanjutnya pada hari kedua Terdakwa kembali mengambil dan menyimpan 3 (tiga) kotak munisi caliber 5,56 mm yang berjumlah 60 (enam puluh) butir di dalam saku celana PDL setelah itu Terdakwa kembali menyimpannya di dalam lemari pakaian Terdakwa di Barak Remaja Kosambi Yonif 734/SNS.
3. Bahwa pada tanggal 04 September 2019 personel Yonif 734/SNS kembali melaksanakan latihan menembak, pada saat itu Kakorum (Kapten Inf Asten Asterius Simarmata) memerintahkan anggota Yonif 734/SNS untuk menghabiskan sisa amunisi yang diperuntukkan untuk latihan menembak, dalam kesempatan tersebut Terdakwa mengambil dan menyimpan 5 (lima) kotak munisi caliber 5,56 mm yang berjumlah 100 (seratus) butir munisi di dalam saku celana PDL selanjutnya Terdakwa meminta ijin Bafurier (Serd Kabaresi) untuk membeli minuman di kantin samping barak remaja Kosambi kemudian Terdakwa menyimpan munisi tersebut di dalam

Hal. 6 dari 43 hal. Putusan Nomor 15 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



Iemari pakaian Terdakwa setelah itu Terdakwa membeli minuman dan kembali ke lapangan tembak dan keesokan harinya pada tanggal 05 September 2019 personel Yonif 734/SNS kembali melakukan latihan menembak pada kesempatan itu Terdakwa kembali mengambil dan menyimpan 4 (empat) kotak munisi caliber 5,56 mm berjumlah 80 (delapan puluh) butir di dalam saku celana PDL setelah itu Terdakwa kembali ke Barak Kosambi dan menggabungkan semua munisi tersebut sebanyak 15 (lima belas) kotak yang berjumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir munisi yang dimasukkan ke dalam Seping Bag dan kembali menyimpannya di dalam Iemari pakaian.

4. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WIT, setelah melaksanakan apel malam senior Terdakwa (Pratu Haryoko) memerintahkan Tamtama remaja untuk kumpul di dalam barak induk kemudian Pratu Haryoko memberitahukan bahwa adik dari Saksi-2 (Prada Yance Djerumpom) meninggal dunia sehingga saat itu anggota sepakat mengumpulkan uang sumbangan duka untuk diberikan kepada Saksi-2 dan setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa menemui Saksi-2 dengan berkata "Pot Mau cuti ke Dobo kah", dijawab oleh Saksi-2 "Iya pot saya mau cuti karena adik saya meninggal", selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-2 untuk membawa barang titipan Terdakwa berupa sleping bad dan Saksi-2 bersedia membawa barang titipan Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 12.30 WIT, didalam barak Tamtama Remaja Terdakwa memanggil Saksi-2 dan menitip barang 1 (satu) buah karton warna coklat untuk orang tua Terdakwa a.n. Sdr. Sola Selfara (Saksi-4) yang berada di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru, namun

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan Nomor 15 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



pada saat Saksi-2 memegang karton tersebut terasa berat dari beban sleping Bad pada umumnya sehingga Saksi-2 merasa curiga sambil menanyakan kembali isi dari karton tersebut namun Terdakwa menjawab isinya berupa Sleping Bad selanjutnya pada sekira pukul 13.00 WIT, Saksi-2 berangkat menuju Bandara Internasional Mathilda Batlayeri Kota Saumlaki dan setelah Saksi-2 sampai di Bandara kemudian sekira pukul 14.41 WIT, Saksi-3 (Sdr. Asbi Salam) selaku petugas pengamanan Avsec di area SCP 1 (Security Cek Poin 1) melihat di layar monitor ada barang yang mencurigakan pada saat melewati mesin X-Ray bagasi yang dibawa oleh Saksi-2 setelah itu Saksi-2 melakukan cek in tiket di PT. Trigana Air dan duduk di kantin bandara dengan 1 (satu) buah karton selanjutnya sekira pukul 14.46 WIT, Saksi-2 masuk ke area SCP 2 (Security Poin 2) sambil menaruh tas ransel dan 1 (satu) buah karton melewati mesin X-Ray untuk dilakukan pemeriksaan barang.

6. Bahwa setelah barang yang dibawa oleh Saksi-2 melewati mesin X-Ray kemudian Saksi-3 menanyakan kepada Saksi-2 dengan mengatakan "Mohon maaf pak apa isi barang bawaan bapak", dijawab oleh Saksi-2 "Sarung tidur lipat sleeping Bad", dan Saksi-3 menanyakan kembali kepada Saksi-2 "Ini barang bawan bapak atau titipan", dijawab oleh Saksi-2 "Ini barang titipan pak", Saksi-3 menanyakan kembali "Yang nitip siapa", dijawab Saksi-2 "Arvan Selfara" selanjutnya Saksi-3 mengarahkan Saksi-2 untuk melakukan pemeriksaan ulang karton yang dibawanya.
7. Bahwa setelah itu Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-2 "Di dalam karton ini ada pelurunya pak", kemudian Saksi-3 meminta izin untuk membuka karton dan mengeluarkan isi di dalam karton tersebut yaitu Sleping Bad warna hijau loreng TNI

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan Nomor 15 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 15 (lima belas) kotak kecil yang berisi masing-masing kotak 20 (dua puluh) butir sehingga totalnya sebanyak 300 (tiga ratus) butir munisi tajam caliber 5,56 mm selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada Kanit Avsec (Sdr. Ricky Rahawarin) kemudian Kopda Beni (perwakilan Kodim 1507/Saumlaki) menanyakan identitas Saksi-2 dan setelah itu Kopda Beni menghubungi Sertu Hendra Jamal (Unit Intel Kodim 1507/Saumlaki) selanjutnya sekira pukul 15.15 WIT, Sertu Hendra tiba di Bandara Mathilda Batlayeri dengan Provos Kodim 1507/SaumtaKI Kemudian meminta ijin dari Sdr. Ricky Rahawarin untuk membawa amunisi tersebut sebagai barang bukti.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-2 diamankan oleh perwakilan bandara Yonif 734/SNS (Sertu Marpaung) kemudian Saksi-2 diberangkatkan ke Brigif 27/Nusa Ina Kota Masohi dan pada saat Saksi-2 diperiksa oleh Saksi-1 (Serda Eric Setiawan) di Brigif 27/Nusa Ina, Saksi-2 menjelaskan bahwa karton tersebut adalah milik Terdakwa dititipkan kepada Saksi-2 untuk diserahkan kepada Saksi-4 yaitu orang tua Terdakwa di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru kemudian pada sekira pukul 16.00 WIT, Terdakwa dipanggil oleh Kakorum (Kapten Inf Asten Asterius Simarmata) di Kantor Kompi Markas Yonif 734/SNS dan Kapten Inf Asten Asterius Simarmata menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 tidak jadi berangkat ke Dobo karena tertangkap membawa munisi yang Terdakwa titipkan kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Yonif 734/SNS.
9. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2019 Terdakwa diberangkatkan ke Mabrigif 27/Nusa Ina dari Yonif 734/SNS untuk diperiksa dalam kasus menyimpan munisi tanpa sepengetahuan orang lain

Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 15 - K / PM.III-18 /AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Satuan Birigif 27/Nusa Ina melaporkan perbuatan Terdakwa ke Mapomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

10. Bahwa motivasi Terdakwa mengambil dan menyimpan 300 (tiga ratus) butir munisi caliber 5,56 mm akan dipergunakan untuk berburu hewan saat Terdakwa melaksanakan cuti di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Dakwaan : Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12 Darurat Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dan atas Surat Dakwaan dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Moh. Edy Purwoko, S.H, Kolonel Chk NRP.11940006811266, Kusjanto, S.H, Kapten Chk NRP.21950117270773, Rivaldy Fajarhari, S.H Kapten Chk NRP.11090022511287, Niko Yoga Satria, S.H Lettu Chk NRP.11120029260790 berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Kumdam XVI/Pattimura Nomor : Sprin/44/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal Februari 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 10 dari 43 hal. Putusan Nomor 15 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



Saksi-1 :

Nama lengkap : Yance Djerumpon
Pangkat, NRP : Prada/31170382771098
Jabatan : Taban Tamu Ru Morru
Tonbat Kipan B
Kesatuan : Yonif 734/SNS
Tempat, tanggal lahir : Karei, 10 Oktober 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif 734/SNS Kota
Saumlaki Kab. Maluku
Tenggara Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016, Saksi dan Terdakwa merupakan 1 (satu) letting kemudian bersama-sama berdinan di Yonif 734/SNS dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 WIT mendapat kabar dari keluarganya (Sdr. Efendi Djerumpon) kalau adik kandung Saksi meninggal dunia (Sdri. Susana Barlola), kemudian Saksi melaporkan kepada Dankipan B Yonif 734/SNS (Kapten Inf Asten) lalu Dankipan B meminta petunjuk kepada Danyonif 734/SNS, selanjutnya Saksi mendapat ijin cuti dari Dayonif 734/SNS TMT 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 12.30 WIT, didalam barak Tamtama Remaja dipanggil Terdakwa dan meminta menitip barang Slepung Bad warna loreng untuk orang tua Terdakwa yang berada di Kota Dobo, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah karton warna coklat, selanjutnya pada sekira pukul 13.00

Hal. 11 dari 43 hal. Putusan Nomor 15 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIT, Saksi berangkat ke Bandara Kota Saumlaki diantar oleh Pratu Mustaqim.

4. Bahwa Saksi setelah tiba di Bandara Kota Saumlaki melaporkan diri di PT. Trigana Air dan pada saat di pintu cek in keberangkatan, karton milik Terdakwa masuk melalui mesin X-ray, kemudian Saksi dipanggil oleh petugas Avsec yang mencurigai isi dari karton milik Terdakwa dan setelah karton tersebut dibuka di dalam sleping bad warna loreng terdapat 15 (lima belas) kotak kecil berisi munisi caliber 5,56 mm untuk Senjata SS-2 sebanyak 300 (tiga ratus) butir.
5. Bahwa Saksi diamankan dengan munisi caliber 5,56 mm sebanyak 300 (tiga ratus) butir oleh perwakilan bandara dari Kodim lalu menelpon anggota Yonif 734/SNS (Sertu Marpaung), selanjutnya Saksi diamankan ke Brigif 27/Nusa Ina dan pada saat Saksi diperiksa di Brigif 27/Nusa Ina Saksi menjelaskan bahwa karton tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi untuk diserahkan kepada orang tua Terdakwa di Kota Dobo.
6. Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa membungkus 1 (satu) buah sleping bad loreng dan munisi caliber 5,56 mm sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang dititipkan kepada Saksi yaitu dalam bentuk karton tertutup dengan balutan lakban warna coklat dalam keadaan rapi.
7. Bahwa Saksi baru sekali dititipi barang oleh Terdakwa yang beratnya Satu setengah kilo dan munisi tersebut disimpan selama 1 (satu) bulan dari latihan menembak sampai Saksi akan berangkat ke cuti ke Dobo.
8. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa ikut dalam latihan menembak di lapangan tembak Yonif 734 selama 2 (dua) hari yang terdiri dari 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) personil dan
Hal. 12 dari 43 hal. Putusan Nomor 15 - K / PM.III-18 / AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penanggung jawab serta membagikan munisi adalah Dikjur (sertu Darmin), munisi yang digunakan dalam latihan dalam jumlah besar yang diletakan di tenda dan pada saat menembak masing-masing personil mengambil munisi ke tenda yang di jaga oleh Danru.

9. Bahwa Saksi mengetahui setiap personil yang menembak dibekali peluru sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan tiap cara menembak 10 (sepuluh) butir, menembak tiarap 10 (sepuluh) butir, menembak duduk 10 (sepuluh) butir, menembak berdiri 10 (sepuluh) butir yang pelaksanaanya diawasi oleh Ta Forier dibantu Danru dan Tamtama 3 (tiga) orang, setelah menembak diperintahkan oleh batih Kompi untuk mengambil selongsong dan kosongkan senjata.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sola Selfara
Pekerjaan : Nelayan
Tempat, tanggal lahir : Kobadangar, 16 Februari 1959
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Kobadangar, Kec. Aru Tengah, Kab. Kepulauan Aru Prov. Maluku.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019, Isteri Saksi (Sdri. Badania Selfara) memberitahukan bahwa sepupu Saksi (Sdri. Naisa) memberitahukan kalau

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan Nomor 15 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



Terdakwa sedang terlibat masalah amunisi dan informasi tersebut di dapat dari keponakan Saksi (Pratu Mustakim Selfara) yang berdinis di Yonif 734/SNS.

3. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-1 (Prada Yance Djerumpom) dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah mengirimkan amunisi atau barang lainnya melalui Saksi-1 untuk diberikan kepada Saksi, serta Saksi tidak mengetahui untuk apa amunisi yang dititip Terdakwa kepada Saksi-1 yang akan dikirimkan kepada Saksi.
4. Bahwa Saksi menjelaskan kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu pada saat bekerja di perusahaan mutiara, pernah berburu babi dan rusa dengan Polisi (orang Tual) selaku pengamanan di perusahaan dan karyawan perusahaan (orang makasar) dan orang Dobo sendiri tidak ada orang papua, dan pada saat berburu menggunakan senjata Jenggel panjang pakai popor yang berisi 16 (enam belas) butir peluru yang dapat ditembakkan satu persatu.
5. Bahwa Saksi pada tahun 1999 memiliki senjata Rakitan 2 (dua) buah yang berupa laras panjang dan pistol yang munisinya menggunakan paku dan besi-besi kecil yang cara menembakkannya dengan membakar atau di sulut dengan api rokok dapat meletus yang sekarang pada tahun 2019 dengan adanya perkara ini telah oleh anggota intel kodim.
6. Bahwa Saksi pernah cuti dan pulang ke Dobo menggunakan pesawat pada tahun 2017. Yang sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak bergaul dan pendiam, teman-temannya orang asli Dobo semua, Saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa melalui telepon berbicara seperti biasa dan tidak pernah memberitahukan akan

Hal. 14 dari 43 hal. Putusan Nomor 15 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan amunisi terhadap Saksi-1 dan Saksi juga tidak pernah meminta agar dibawakan amunisi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Eric Setiawan
Pangkat, NRP : Serda/21170124800597
Jabatan : Basi Intel Brigif 27/Nusa Ina
Kesatuan : Brigif 27/Nusa Ina
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 22 Mei 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Brigif 27/Nusa Ina Kota Masohi Kab. Maluku Tengah.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2019 di Mabrigif 27/Nusa Ina saat Saksi melakukan pemeriksaan Terdakwa di Staf Pam Brigif 27/Nusa Ina dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 12 Oktober 2019 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruangan Staf Pam Brigif 27/Nusa Ina dan mendapat keterangan dari Terdakwa saat pemeriksaan bahwa pada tanggal 07 Oktober 2019 Terdakwa menitipkan 300 (tiga ratus) butir munisi kepada Saksi-1 (Prada Yance Djerumpon) untuk dibawa ke Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru.
3. Bahwa Saksi-1 pada saat masuk di Bandara Internasional Mathilda Batlayeri Kota Saumlaki, kemudian saat melewati mesin X-ray petugas Avsec mengamankan munisi yang berada dalam

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan Nomor 15 - K / PM.III-18 /AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sliping bag warna loreng yang dibungkus dengan kardus warna coklat dan petugas menanyakan kepada Saksi-1 terkait kepemilikan munisi tersebut, Saksi-1 mengatakan bahwa 300 (tiga ratus) butir munisi tersebut milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi-1.

4. Bahwa Saksi mengetahui setelah mengintrogasi Terdakwa mengaku 300 (tiga ratus) butir munisi tersebut didapatnya pada saat Terdakwa melaksanakan latihan menembak pada bulan Maret 2019 dan bulan September 2019, kemudian 300 (tiga ratus) butir munisi tersebut Terdakwa akan menggunakan untuk berburu saat Terdakwa cuti ke Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru.
5. Bahwa pada saat Terdakwa menitipkan 300 (tiga ratus) butir munisi tersebut kepada Saksi-1, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau barang titipan tersebut yaitu sliping bag warna loreng yang dibungkus dengan kardus warna coklat.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap Asbi Salam (Saksi-4) tidak bisa hadir dipersidangan dengan alasan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan dan Saksi yang tidak hadir telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan mengingat hal-hal tersebut di atas kemudian Oditur Militer memohon agar keterangan Saksi-4 tersebut dapat dibacakan.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Asbi Salam
Pekerjaan : Pns Bandara Mathilda
Batlayeri
Tempat, tanggal lahir : Ujung Padang, 21 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-Laki

Hal. 16 dari 43 hal. Putusan Nomor 15 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Perumahan
Bandara Mathilda Batlayeri
Desa Tumbur Kec.
Wartamrian, Kab. Kepulauan
Tanimbar.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 14.41 WIT, di area SCP 1 (Security Cek Poin 1) Bandara Mathilda Batlayeri Kota Saumlaki selaku petugas pengamanan Avsec .
3. Bahwa Saksi melihat Saksi-1 (Prada Yance Djerumpon) melakukan cek in tiket dan duduk di kantin bandara dengan 1 (satu) buah karton selanjutnya sekira pukul 14.46 WIT. Saksi-1 masuk ke area SCP 2 sambil menaruh tas ransel dan 1 (satu) buah karton melewati mesin X-Ray untuk pemeriksaan barang milik Saksi-1.
4. Bahwa Saksi-1 setelah barang bawaan miliknya melewati mesin X-Ray, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Mohon maaf pak apa isi barang bawaan bapak", dijawab oleh Saksi-1 "Sarung tidur lipat sleeping Bad". dan Saksi menanyakan kembali kepada Saksi-1 "Ini barang bawaan bapak atau titipan", dijawab oleh Saksi-1 "Ini barang titipan pak", Saksi menanyakan kembali "Yang nitip siapa", dijawab Saksi-1 "Arvan Selfara", selanjutnya Saksi mengarahkan Saksi-1 untuk melakukan pemeriksaan ulang karton yang dibawahnya.
5. Bahwa Saksi mengatakan kepada Saksi-1 "Di dalam karton ini ada pelurunya pak", kemudian

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan Nomor 15 - K / PM.III-18 /AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi meminta izin untuk membuka karton dan mengeluarkan isi di dalam karton tersebut yaitu Sleding Bad warna hijau loreng TNI dan terdapat 15 (lima belas) dos yang berisi masing-masing dosnya 20 (dua puluh) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm, sehingga totalnya kurang lebih sebanyak 300 (tiga ratus) butir munisi.

6. Bahwa Saksi selanjutnya melaporkan kepada Kanit Avsec (Sdr. Ricky Rahawarin), kemudian Kopda Beni (perwakilan Kodim 1507/Saumlaki) menanyakan identitas Saksi-1 dan setelah itu Kopda Beni menghubungi Sertu Hendra Jamal (Unit Intel Kodim 1507/Saumlaki), selanjutnya sekira pukul 15.15 WIT, Sertu Hendra tiba di Bandara Mathilda Batlayeri dengan Provos Kodim 1507/Saumlaki dan meminta ijin dari Sdr. Ricky Rahawarin untuk membawa amunisi tersebut sebagai barang bukti.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan SEMA Nomor : 3 Tahun 2018, yaitu tentang pemberlakuan Rumusan hasil rapat kamar Mahkamah Agung, yaitu untuk menentukan status barang bukti Senjata api atau munisi, Majelis Hakim dapat mendengar keterangan Ahli persenjataan dan Munisi dari dinas persenjataan TNI setempat. Dengan demikian Majelis akan mendengarkan keterangan Saksi Ahli sebagai berikut :

Saksi Ahli :

Nama lengkap : Cilik Waein Berger
Pekerjaan : Serka/21080749031187
Jabatan : Baur Harmu gudbarkir
Kesatuan : Paldam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 17 Nopember 1987
Jenis kelamin : Laki-Laki

Hal. 18 dari 43 hal. Putusan Nomor 15 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln.Laksdya Leowatimena,
Asmil Paldam Pattimura.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai ahli dari Kesatuan Paldam XVI/Pattimura telah mengikuti Susba Munisi selama 2 (dua) bulan pusdik Pal Cimahi.
3. Bahwa menurut Saksi munisi yang diambil oleh Terdakwa dalam Slepung Bad warna hijau loreng TNI dan terdapat 15 (lima belas) dos yang berisi masing-masing dosnya 20 (dua puluh) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm, sehingga totalnya kurang lebih sebanyak 300 (tiga ratus) butir munisi.
4. Bahwa menurut Saksi munisi tersebut untuk senjata SS2 p1 dan munisinya masih bagus dan masih bisa digunakan yang di produksi pada tahun 2017 serta masa ekspaidnya 10 (sepuluh) tahun .
5. Bahwa menurut Saksi isi munisi tersebut dapat digunakan untuk senjata Rakitan.
6. Bahwa menurut Saksi menembak dilakukan per TW, setiap Batalyon mendapatkan ribuan munisi dan hasil menembak pengembalian selongsong 90% . Setelah selesai menembak ada pengecekan peluru, selongsong dan setiap selesai menembak personil di periksa,

Atas keterangan Saksi Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan Nomor 15 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus pada tahun 2017 ditempatkan di Yonif 734/SNS dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa berdinasi di Yonif 734/SNS sebagai Tabakpan 5 Regu 3 Ton 2 Kompi B dengan pangkat Prada NRP 31170374020597.
2. Bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2019 saat personel Yonif 734/SNS melaksanakan latihan menembak Triwulan I selama 2 hari di lapangan tembak Yonif 734/SNS, diperintahkan oleh Tapurir (Pratu Tipemey Dermaga) untuk membantu mengisi amunisi ke dalam magazine SS2 p1 dan dalam kesempatan tersebut tanpa sepengetahuan Pratu Tipemey Dermaga Terdakwa mengambil 3 (tiga) kotak munisi caliber 5,56 mm yang berjumlah 60 (enam puluh) butir dan menyimpan di dalam saku celana PDL.
3. Bahwa Terdakwa kemudian menaruhnya di dalam lemari pakaian di Barak remaja Kosambi Yonif 734/SNS, selanjutnya pada hari kedua Terdakwa mengambil kembali 3 (tiga) kotak munisi caliber 5,56 mm yang berjumlah 60 (enam puluh) butir dan menyimpannya di dalam saku celana PDL, setelah itu Terdakwa menaruhnya di dalam lemari pakaian Terdakwa di Barak Remaja Kosambi Yonif 734/SNS.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui pada tanggal 04 September 2019 personel Yonif 734/SNS kembali melaksanakan latihan menembak, pada saat itu Kakorum (Kapten Inf Asten Asterius Simarmata) memerintahkan anggota Yonif 734/SNS untuk menghabiskan amunisi sisa yang diperuntukkan

Hal. 20 dari 43 hal. Putusan Nomor 15 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



untuk latihan menembak dalam kesempatan tersebut Terdakwa mengambil 5 (lima) kotak munisi caliber 5,56 mm yang berjumlah 100 (seratus) butir munisi, kemudian Terdakwa menyimpan di dalam saku celana PDL, selanjutnya Terdakwa meminta ijin Bafurier (Serda Kabaresi) untuk membeli minuman di kantin samping barak remaja Kosambi lalu Terdakwa menyimpan munisi tersebut di dalam lemari pakaian, setelah itu Terdakwa membeli minuman dan kembali ke lapangan tembak.

5. Bahwa Terdakwa mengetahui pada tanggal 05 September 2019 personel Yonif 734/SNS kembali melakukan latihan menembak, pada kesempatan itu Terdakwa kembali mengambil 4 (empat) kotak munisi caliber 5,56 mm berjumlah 80 (delapan puluh) butir dan Terdakwa menyimpannya di dalam saku celana PDL.
6. Bahwa Terdakwa setelah itu kembali ke Barak Kosambi dan mengabungkan semua munisi tersebut sebanyak 15 (lima belas) kotak yang berjumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir munisi yang Terdakwa ambil saat latihan menembak, setelah itu Terdakwa memasukkan ke dalam Sleding Bad warna loreng dan kembali menyimpannya di dalam lemari pakaian.
7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WIT setelah melaksanakan apel malam senior Terdakwa (Pratu Haryoko) memerintahkan Tamtama remaja untuk kumpul di dalam barak induk, kemudian Pratu Haryoko memberitahukan adik dari Saksi-1 (Prada Yance Djerumpom) meninggal dunia sehingga saat itu anggota sepakat untuk mengumpulkan uang sumbangan duka dan diberikan kepada Saksi-1.
8. Bahwa Terdakwa setelah mengetahui hal tersebut langsung menemui Saksi-1 dengan berkata "Pot

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan Nomor 15 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



Mau cuti ke Dobo kah". dijawab Saksi-1 "Iya pot Saya mau cuti karena adik Saya meninggal", selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 untuk membawakan barang titipan Terdakwa berupa sleeping bad warna loreng diberikan kepada orang tua Terdakwa di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru sehingga Saksi-1 bersedia membawa barang titipan Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa pada tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIT, pada saat Saksi-1 mau berangkat ke Bandara Internasional Mathilda Batlayeri Kota Saumlaki, Terdakwa memasukkan 300 (tiga ratus) butir munisi caliber 5,56 mm di dalam sleeping bad warna loreng ke dalam kardus yang Terdakwa lakban dengan rapih di barak Kosambi, setelah itu Terdakwa memberikan kepada Saksi-1 tanpa memberitahukan ada menyimpan 300 (tiga ratus) butir munisi caliber 5,56 mm di dalam sleeping bad dan mengantar Saksi-1 ke depan Markas Yonif 734/SNS.
10. Bahwa Terdakwa selanjutnya pada sekira pukul 16.00 WIT dipanggil oleh Kakorum (Kapten Inf Asten Asterius Simarmata) di Kantor Kompi Markas Yonif 734/SNS, kemudian Kakorum menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 tidak jadi berangkat ke Dobo karena tertangkap membawa munisi yang Terdakwa titipkan tersebut, kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Yonif 734/SNS.
11. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2019 diberangkatkan ke Mabrigif 27/Nusa Ina dari Yonif 734/SNS untuk diperiksa dalam kasus menyimpan munisi tanpa sepengetahuan orang lain, selanjutnya Satuan Birigif 27/Nusa Ina melaporkan perbuatan Terdakwa ke Mapomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 22 dari 43 hal. Putusan Nomor 15 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



12. Bahwa Terdakwa mengambil dan menyimpan 300 (tiga ratus) butir munisi caliber 5,56 mm akan dipergunakan untuk berburu hewan menggunakan senjata organik satuan apabila di persenjatai pada saat Terdakwa melaksanakan cuti di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru.

13. Bahwa Terdakwa biasa berburu rusa, babi dan burung, walaupun berburu burung menggunakan senjata angin dan hobi Terdakwa adalah menembak.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa:

1. Barang-barang :
 - a) 300 (tiga ratus) butir munisi caliber 5,56 mm.
 - b) 15 (lima belas) kotak munisi.
 - c) 1 (satu) buah sleping bad warna loreng.
 - d) 1 (satu) buah kardus warna coklat.
2. Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar Foto kotak dan 300 (tiga ratus) butir munisi caliber 5,56 mm.
 - b) 1 (satu) lembar foto sleping bad loreng dan karton warna coklat.

Menimbang : - 300 (tiga ratus) butir munisi caliber 5,56 mm, Telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan merupakan munisi yang diambil pada saat latihan serta diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : - 15 (lima belas) kotak munisi, Telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan merupakan kotak yang berisi munisi yang diambil pada saat latihan serta diakui oleh Terdakwa sebagai barang

Hal. 23 dari 43 hal. Putusan Nomor 15 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : - 1 (satu) buah sleping bad warna loreng, Telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan merupakan sleping bad milik Terdakwa untuk menyimpan munisi yang diambil Terdakwa serta diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : - 1 (satu) buah kardus warna coklat, Telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan merupakan kardus tempat membungkus sleping bed dan munisi yang diambil oleh Terdakwa serta diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : - 1 (satu) lembar Foto kotak dan 300 (tiga ratus) butir munisi caliber 5,56 mm, Telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan merupakan serta diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : - 1 (satu) lembar foto sleping bad loreng dan karton warna coklat, Telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan merupakan serta diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat

Hal. 24 dari 43 hal. Putusan Nomor 15 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh
Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus pada tahun 2017 ditempatkan di Yonif 734/SNS dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa berdinas di Yonif 734/SNS sebagai Tabakpan 5 Regu 3 Ton 2 Kompi B dengan pangkat Prada NRP 31170374020597.

2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret 2019 saat personel Yonif 734/SNS melaksanakan latihan menembak Triwulan I selama 2 hari di lapangan tembak Yonif 734/SNS, diperintahkan oleh Tapurir (Pratu Tipemey Dermaga) untuk membantu mengisi amunisi ke dalam magazine SS2 p1 dan dalam kesempatan tersebut tanpa sepengetahuan Pratu Tipemey Dermaga Terdakwa mengambil 3 (tiga) kotak munisi caliber 5,56 mm yang berjumlah 60 (enam puluh) butir dan menyimpan di dalam saku celana PDL.

3. Bahwa benar Terdakwa kemudian menaruhnya di dalam lemari pakaian di Barak remaja Kosambi Yonif 734/SNS, selanjutnya pada hari kedua Terdakwa mengambil kembali 3 (tiga) kotak munisi caliber 5,56 mm yang berjumlah 60 (enam puluh) butir dan menyimpannya di dalam saku celana PDL, setelah itu Terdakwa menaruhnya di dalam lemari pakaian Terdakwa di Barak Remaja Kosambi Yonif 734/SNS.

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Nomor 15 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada tanggal 04 September 2019 personel Yonif 734/SNS kembali melaksanakan latihan menembak, pada saat itu Kakorum (Kapten Inf Asten Asterius Simarmata) memerintahkan anggota Yonif 734/SNS untuk menghabiskan amunisi sisa yang diperuntukkan untuk latihan menembak dalam kesempatan tersebut Terdakwa mengambil 5 (lima) kotak munisi caliber 5,56 mm yang berjumlah 100 (seratus) butir munisi, kemudian Terdakwa menyimpan di dalam saku celana PDL.

5. Bahwa benar Terdakwa meminta ijin Bafurier (Serda Kabaresi) untuk membeli minuman di kantin samping barak remaja Kosambi lalu Terdakwa menyimpan munisi tersebut di dalam lemari pakaian Terdakwa setelah itu Terdakwa membeli minuman dan kembali ke lapangan tembak.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada tanggal 05 September 2019 personel Yonif 734/SNS kembali melakukan latihan menembak, pada kesempatan itu Terdakwa kembali mengambil 4 (empat) kotak munisi caliber 5,56 mm berjumlah 80 (delapan puluh) butir dan Terdakwa menyimpannya di dalam saku celana PDL.

7. Bahwa benar Terdakwa setelah itu kembali ke Barak Kosambi dan mengabungkan semua munisi tersebut sebanyak 15 (lima belas) kotak yang berjumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir munisi yang Terdakwa ambil saat latihan menembak, setelah itu Terdakwa memasukkan ke dalam Slepang Bad warna loreng dan kembali menyimpannya di dalam lemari pakaian.

8. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WIT setelah melaksanakan apel malam, kemudian Pratu Haryoko memberitahukan adik dari Saksi-1 (Prada Yance Djerumpom) meninggal dunia sehingga saat itu anggota sepakat untuk mengumpulkan uang sumbangan duka dan diberikan

Hal. 26 dari 43 hal. Putusan Nomor 15 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



kepada Saksi-1 dan Saksi-1 akan melaksanakan cuti ke Dobo.

9. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya meminta tolong kepada Saksi-1 untuk membawakan barang titipan Terdakwa berupa sleping bad warna loreng untuk diberikan kepada orang tua Terdakwa di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru sehingga Saksi-1 bersedia untuk membawa barang titipan Terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIT, pada saat Saksi-1 mau berangkat ke Bandara Internasional Mathilda Batlayeri Kota Saumlaki, Terdakwa memasukkan 300 (tiga ratus) butir munisi caliber 5,56 mm di dalam sleping bad warna loreng ke dalam kardus yang Terdakwa lakban dengan rapih di barak Kosambi, setelah itu Terdakwa memberikan kepada Saksi-1 dan mengantar Saksi-1 ke depan Markas Yonif 734/SNS.

11. Bahwa benar Saksi-4 (Sdr.Asbi Salam) sekira pukul 14.41 WIT, di area SCP 1 (Security Cek Poin 1) Bandara Mathilda Batlayeri Kota Saumlaki selaku petugas pengamanan Avsec melihat Saksi-1 melakukan cek in tiket dan masuk ke area SCP 2 sambil menaruh tas ransel dan 1 (satu) buah karton melewati mesin X-Ray untuk pemeriksaan barang milik Saksi-1.

12. Bahwa benar Saksi-4 menanyakan kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Mohon maaf pak apa isi barang bawaan bapak", dijawab oleh Saksi-1 "Sarung tidur lipat sleeping Bad". dan Saksi-4 menanyakan kembali kepada Saksi-1 "Ini barang bawaan bapak atau titipan", dijawab oleh Saksi-1 "Ini barang titipan pak", Saksi-4 menanyakan kembali "Yang nitip siapa", dijawab Saksi-1 "Arvan Selfara (Terdakwa)", selanjutnya Saksi-4 mengarahkan Saksi-1 untuk melakukan pemeriksaan ulang karton yang dibawahnya.

13. Bahwa benar Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-1 "Di dalam karton ini ada pelurunya pak", kemudian Saksi-4 meminta izin untuk membuka karton dan
Hal. 27 dari 43 hal. Putusan Nomor 15 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



menggeluarkan isi di dalam karton tersebut dan terdapat 15 (lima belas) dos yang berisi masing-masing dosnya 20 (dua puluh) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm, sehingga totalnya kurang lebih sebanyak 300 (tiga ratus) butir munisi.

14. Bahwa benar Saksi-4 melaporkan kepada Kanit Avsec (Sdr. Ricky Rahawarin), kemudian Kopda Beni (perwakilan Kodim 1507/Saumlaki) menanyakan identitas Saksi-1 dan setelah itu Kopda Beni menghubungi Sertu Hendra Jamal (Unit Intel Kodim 1507/Saumlaki), selanjutnya sekira pukul 15.15 WIT, Sertu Hendra tiba di Bandara Mathilda Batlayeri dengan Provos Kodim 1507/Saumlaki dan meminta ijin dari Sdr. Ricky Rahawarin untuk membawa amunisi tersebut sebagai barang bukti.

15. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada sekira pukul 16.00 WIT dipanggil oleh Kakorum (Kapten Inf Asten Asterius Simarmata) di Kantor Kompi Markas Yonif 734/SNS, kemudian Kakorum menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 tidak jadi berangkat ke Dobo karena tertangkap membawa munisi yang Terdakwa titipkan tersebut.

16. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2019 diberangkatkan ke Mabrigif 27/Nusa Ina dari Yonif 734/SNS untuk diperiksa dalam kasus menyimpan munisi tanpa sepengetahuan orang lain, selanjutnya Satuan Birigif 27/Nusa Ina melaporkan perbuatan Terdakwa ke Mapomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

17. Bahwa benar Terdakwa mengambil dan menyimpan munisi tersebut akan dipergunakan untuk berburu hewan (Rusa, babi, burung) menggunakan senjata organik Satuan apabila di persenjatai pada saat Terdakwa melaksanakan cuti di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru, karena hobi Terdakwa adalah menembak.

Hal. 28 dari 43 hal. Putusan Nomor 15 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



18. Bahwa benar menurut Saksi Ahli munisi tersebut untuk senjata SS2 p1 dan munisinya masih bagus dan masih bisa digunakan yang di produksi pada tahun 2017 serta masa ekspaidnya 10 (sepuluh) tahun dan isi munisi tersebut dapat digunakan untuk senjata Rakitan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, dan akan membuktikan serta sekaligus mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidananya sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis yang menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mengemukakan hal-hal yang menyangkut keadaan-keadaan yang terdapat pada diri Terdakwa dan memohon agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan disusun secara tunggal dan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang Siapa".

Unsur kedua : "Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan Nomor 15 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVI/Pattimura setelah

Hal. 30 dari 43 hal. Putusan Nomor 15 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus pada tahun 2017 ditempatkan di Yonif 734/SNS dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa berdinis di Yonif 734/SNS sebagai Tabakpan 5 Regu 3 Ton 2 Kompi B dengan pangkat Prada NRP 31170374020597.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia.
3. Bahwa benar selama persidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang telah diajukan kepada dirinya sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu, "Barang Siapa", telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "tanpa hak, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau bahan peledak".

Bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan Nomor 15 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan maka unsur yang paling tepat diterapkan terhadap tindak pidana ini adalah menguasai dan menyimpan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menguraikan lebih lanjut terhadap unsur-unsur tindak pidananya.

Yang dimaksud *tanpa hak* berarti pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini berupa senjata api). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) setelah ada ijin sesuai ketentuan untuk itu.

Yang dimaksud dengan *menguasai* adalah mengadakan sesuatu berada dalam kekuasaannya (dalam hal ini senjata api), tidak peduli apakah yang bersangkutan (si pelaku/Terdakwa) atau orang lain yang karena kedudukan dan kekuasaan yang lebih tinggi, sekalipun barang tersebut tidak ada padanya namun dapat memberi perintah atas barang dimaksud untuk peruntukan dan atau penggunaannya.

Yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh sesuatu barang (dalam hal ini senjata api atau munisi) disuatu tempat atau ruang tertentu yang diketahui oleh si pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan *senjata api* menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah senjata yang menggunakan mesiu (peluru atau munisi dan bahan peledak) sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Senjata Api No.12 Drt Tahun 1951 jo. Undang-Undang Senjata Api Tahun 1936, LN 1937 No.170 diubah dengan LN Tahun 1939 No.278, tidak termasuk dalam pengertian senjata api dalam undang-undang ini senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang

Hal. 32 dari 43 hal. Putusan Nomor 15 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



kuno atau barang yang antik, atau bukan pula suatu senjata yang tetap tidak terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 tentang Pendaftaran dan Pemberian Ijin Pemakaian Senjata Api, bahwa yang dimaksud dengan senjata api ialah :

- Senjata api dan bagian-bagiannya,
- Alat penembur api dan bagian-bagiannya,
- Mesiu dan bagian-bagiannya seperti patroonhulsen, slagoodjes dll,
- Bahan peledak yang termasuk juga bagian-bagiannya yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

Yang dimaksud dengan Pengertian munisi adalah bahan pengisi senjata api seperti mesiu, peluru. Yang dimaksud dengan “*mesiu*” di dalam UU Senjata Api ialah jenis mesiu yang baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya, ataupun karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret 2019 saat personel Yonif 734/SNS melaksanakan latihan menembak Triwulan I selama 2 hari di lapangan tembak Yonif 734/SNS, diperintahkan oleh Tapurir (Pratu Tipemey Dermaga) untuk membantu mengisi amunisi ke dalam magazine SS2 p1 dan dalam kesempatan tersebut tanpa sepengetahuan Pratu Tipemey Dermaga Terdakwa mengambil 3 (tiga) kotak munisi caliber 5,56

Hal. 33 dari 43 hal. Putusan Nomor 15 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



mm yang berjumlah 60 (enam puluh) butir dan menyimpan di dalam saku celana PDL.

2. Bahwa benar Terdakwa kemudian menaruhnya di dalam lemari pakaian di Barak remaja Kosambi Yonif 734/SNS, selanjutnya pada hari kedua Terdakwa mengambil kembali 3 (tiga) kotak munisi caliber 5,56 mm yang berjumlah 60 (enam puluh) butir dan menyimpannya di dalam saku celana PDL, setelah itu Terdakwa menaruhnya di dalam lemari pakaian Terdakwa di Barak Remaja Kosambi Yonif 734/SNS.

3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada tanggal 04 September 2019 personel Yonif 734/SNS kembali melaksanakan latihan menembak, pada saat itu Kakorum (Kapten Inf Asten Asterius Simarmata) memerintahkan anggota Yonif 734/SNS untuk menghabiskan amunisi sisa yang diperuntukkan untuk latihan menembak dalam kesempatan tersebut Terdakwa mengambil 5 (lima) kotak munisi caliber 5,56 mm yang berjumlah 100 (seratus) butir munisi, kemudian Terdakwa menyimpan di dalam saku celana PDL.

4. Bahwa benar Terdakwa meminta ijin Bafurier (Serda Kabaresi) untuk membeli minuman di kantin samping barak remaja Kosambi lalu Terdakwa menyimpan munisi tersebut di dalam lemari pakaian Terdakwa setelah itu Terdakwa membeli minuman dan kembali ke lapangan tembak.

5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada tanggal 05 September 2019 personel Yonif 734/SNS kembali melakukan latihan menembak, pada kesempatan itu Terdakwa kembali mengambil 4 (empat) kotak munisi caliber 5,56 mm berjumlah 80 (delapan puluh) butir dan Terdakwa menyimpannya di dalam saku celana PDL.

6. Bahwa benar Terdakwa setelah itu kembali ke Barak Kosambi dan mengabungkan semua munisi tersebut sebanyak 15 (lima belas) kotak yang berjumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir munisi yang Terdakwa

Hal. 34 dari 43 hal. Putusan Nomor 15 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



ambil saat latihan menembak, setelah itu Terdakwa memasukkan ke dalam Sleding Bad warna loreng dan kembali menyimpannya di dalam lemari pakaian.

7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WIT setelah melaksanakan apel malam, kemudian Pratu Haryoko memberitahukan adik dari Saksi-1 (Prada Yance Djerumpom) meninggal dunia sehingga saat itu anggota sepakat untuk mengumpulkan uang sumbangan duka dan diberikan kepada Saksi-1 dan Saksi-1 akan melaksanakan cuti ke Dobo.

8. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya meminta tolong kepada Saksi-1 untuk membawakan barang titipan Terdakwa berupa sleping bad warna loreng untuk diberikan kepada orang tua Terdakwa di Kota Dobo Kab. Kepulauan Aru sehingga Saksi-1 bersedia untuk membawa barang titipan Terdakwa.

9. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIT, pada saat Saksi-1 mau berangkat ke Bandara Internasional Mathilda Batlayeri Kota Saumlaki, Terdakwa memasukkan 300 (tiga ratus) butir munisi caliber 5,56 mm di dalam sleping bad warna loreng ke dalam kardus yang Terdakwa lakban dengan rapih di barak Kosambi, setelah itu Terdakwa memberikan kepada Saksi-1 dan mengantar Saksi-1 ke depan Markas Yonif 734/SNS.

10. Bahwa benar Saksi-4 (Sdr.Asbi Salam) sekira pukul 14.41 WIT, di area SCP 1 (Security Cek Poin 1) Bandara Mathilda Batlayeri Kota Saumlaki selaku petugas pengamanan Avsec melihat Saksi-1 melakukan cek in tiket dan masuk ke area SCP 2 sambil menaruh tas ransel dan 1 (satu) buah karton melewati mesin X-Ray untuk pemeriksaan barang milik Saksi-1.

11. Bahwa benar Saksi-4 menanyakan kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Mohon maaf pak apa isi barang bawaan bapak", dijawab oleh Saksi-1 "Sarung tidur lipat sleeping Bad". dan Saksi-4 menanyakan kembali

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan Nomor 15 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



kepada Saksi-1 “Ini barang bawaan bapak atau titipan”, dijawab oleh Saksi-1 “Ini barang titipan pak”, Saksi-4 menanyakan kembali “Yang nitip siapa”, dijawab Saksi-1 “Arvan Selfara (Terdakwa)”, selanjutnya Saksi-4 mengarahkan Saksi-1 untuk melakukan pemeriksaan ulang karton yang dibawanya.

12. Bahwa benar Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-1 “Di dalam karton ini ada pelurunya pak”, kemudian Saksi-4 meminta izin untuk membuka karton dan mengeluarkan isi di dalam karton tersebut dan terdapat 15 (lima belas) dos yang berisi masing-masing dosnya 20 (dua puluh) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm, sehingga totalnya kurang lebih sebanyak 300 (tiga ratus) butir munisi.

13. Bahwa benar Saksi-4 melaporkan kepada Kanit Avsec (Sdr. Ricky Rahawarin), kemudian Kopda Beni (perwakilan Kodim 1507/Saumlaki) menanyakan identitas Saksi-1 dan setelah itu Kopda Beni menghubungi Sertu Hendra Jamal (Unit Intel Kodim 1507/Saumlaki), selanjutnya sekira pukul 15.15 WIT, Sertu Hendra tiba di Bandara Mathilda Batlayeri dengan Provos Kodim 1507/Saumlaki dan meminta ijin dari Sdr. Ricky Rahawarin untuk membawa amunisi tersebut sebagai barang bukti.

14. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada sekira pukul 16.00 WIT dipanggil oleh Kakorum (Kapten Inf Asten Asterius Simarmata) di Kantor Kompi Markas Yonif 734/SNS, kemudian Kakorum menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 tidak jadi berangkat ke Dobo karena tertangkap membawa munisi yang Terdakwa titipkan tersebut.

15. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2019 diberangkatkan ke Mabrigif 27/Nusa Ina dari Yonif 734/SNS untuk diperiksa dalam kasus menyimpan munisi tanpa sepengetahuan orang lain, selanjutnya Satuan Birigif 27/Nusa Ina melaporkan perbuatan

Hal. 36 dari 43 hal. Putusan Nomor 15 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



Terdakwa ke Mapomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

16. Bahwa benar Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas munisi yang ia ambil saat latihan menembak di Yonif 734/SNS.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Tanpa hak menguasai, menyimpan, munisi”, telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa yang tanpa hak, menguasai, menyimpan Munisi” sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12 Darurat Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada dasarnya telah menunjukkan sikap seorang Prajurit yang terlalu menganggap remeh aturan hukum yang berlaku dan begitu mudahnya mengabaikan prosedur atau ketentuan yang telah diatur, sehingga perbuatannya menjadi tidak terkontrol, padahal dapat diyakini Terdakwa telah mengetahui kalau perbuatan menguasai dan menyimpan munisi untuk keperluan pribadi adalah nyata-nyata dilarang.

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan Nomor 15 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya hanya karena Terdakwa ingin memiliki munisi, sehingga Terdakwa menjadi tidak disiplin, tidak patuh dan taat pada aturan hukum maupun kedisiplinan yang berlaku, padahal sudah sering ditekankan oleh Pimpinan agar setiap Prajurit TNI tidak melakukan segala bentuk perbuatan sekecil apapun yang dilarang, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak mengindahkannya.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Kesatuan mengalami kekurangan munisi baik untuk persediaan maupun untuk latihan menembak yang merupakan program yang sudah ditetapkan oleh Kesatuan.

- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa ingin memiliki munisi untuk berburu, akhirnya Terdakwa lupa diri kalau sebenarnya tidak ada hak untuk melakukan perbuatan itu tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana mestinya.

Menimbang : Bahwa menguasai dan menyimpan munisi dalam perkara Terdakwa ini memang sepintas tidak menimbulkan akibat secara nyata, karena selama berada ditangan Terdakwa munisi tersebut belum pernah terungkap dimanfaatkan atau digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun dengan keberadaan munisi yang tidak sah dan tidak terkontrol tidak menutup kemungkinan dikemudian akan terjadi penyimpangan.

Menimbang : Bahwa setelah mencermati uraian fakta yang terungkap di persidangan, bila ditinjau dari asal mula Terdakwa mendapatkan munisi tersebut, adalah dengan mengambil pada box tempat munisi pada saat Terdakwa diperintahkan untuk menjaga box munisi untuk latihan menembak, walaupun status Terdakwa

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan Nomor 15 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Prajurit TNI sudah identik dengan menggunakan munisi, namun perbuatan Terdakwa tersebut tetap tidak bisa dibenarkan karena proses penguasaannya tidak sesuai dengan ketentuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian fakta tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dan permohonan yang diajukan oleh Penasehat hukum apalagi sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mentuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi.
2. Terdakwa masih muda dan masih bias dibina.
3. Terdakwa baru sekali ini melakukan tindak pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Kesatuannya dan Negara sehingga mencemarkan citra prajurit TNI-AD ditengah masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk kepada anggota lain di kesatuannya dan dapat

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 15 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit lain di kesatuannya yang selama ini telah terbentuk dengan baik.

3. Terdakwa mempunyai munisi tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari pihak yang berwenang.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa yang saat ini masih dalam tahanan, sehingga untuk mempermudah eksekusi agar Terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :
- a) 300 (tiga ratus) butir munisi caliber 5,56 mm, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan jumlah munisi dan jenis munisi yang diambil oleh Terdakwa, maka

Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Nomor 15 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Yonif 734/SNS.

- b) 15 (lima belas) kotak munisi, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan jumlah kotak munisi diambil oleh Terdakwa, maka ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Yonif 734/SNS.
- c) 1 (satu) buah sleping bad warna warna loreng, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan tempat menyimpan munisi yang dititipkan oleh Terdakwa, maka ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa.
- d) 1 (satu) buah kardus warna coklat, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan tempat membungkus sleping bad warna loreng yang berisi munisi milik Terdakwa, maka ditentukan statusnyadirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Foto kotak dan 300 (tiga ratus) butir munisi caliber 5,56 mm, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- b) 1 (satu) lembar foto sleping bad loreng dan karton warna coklat, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan

Hal. 41 dari 43 hal. Putusan Nomor 15 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Drt. Tahun 1951 *juncto* pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Arvan Selfara, Prada NRP 31170374020597, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak menguasai, menyimpan munisi”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Barang-barang :

- a) 300 (tiga ratus) butir munisi caliber 5,56 mm.
- b) 15 (lima belas) kotak munisi.
- c) 1 (satu) buah sleping bad warna loreng.
- d) 1 (satu) buah kardus warna coklat.

Barang bukti berupa barang-barang dari poin a, b dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Yonif 734/SNS, poin c dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa, sedangkan poin d dirampas untuk dimusnahkan.

- Surat-surat :

Hal. 42 dari 43 hal. Putusan Nomor 15 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar Foto kotak dan 300 (tiga ratus) butir munisi caliber 5,56 mm.
- b) 1 (satu) lembar foto sleping bad loreng dan karton warna coklat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

- e) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dedy Darmawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11990006941271 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Saleh, S.H. Mayor Chk NRP 11010001540671 dan Arif Kusnandar, S.H. Mayor Chk NRP 11030028510981 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H. Mayor Chk NRP 11030010440578, Penasehat Hukum Rivaldy Fajarhari Kapten Chk NRP 1109002511287, Niko Yoga Satria Lettu Chk NRP 11120029260790 dan Panitera Pengganti Letnan Satu Chk Ayik Triandi Asmara, S.H. NRP 21990110790279 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Dedy Darmawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Muhammad Saleh, S.H.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Arif Kusnandar, S.H.
Mayor Chk NRP 11030028510981

Panitera Pengganti

ttd

Ayik Triandi Asmara, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21990110790279

Hal. 43 dari 43 hal. Putusan Nomor 15 - K / PM.III-18 /AD/II/2020